



PUTUSAN

Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Sandisetiyo als. Beben Bin Rojudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Candu RT. 003/001 Ds. Serdang Wetan Kec. Legok Kab. Tangerang / Alamat Kontrakan : Kp. Bojong RT. 04/01 Ds. Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rian Sandisetiyo als. Beben Bin Rojudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yaitu SUKANTO, S.PD.I., SH., DIMAS BAYU PRATAM, S.H., RIZKY PRATAMA, SH., Masing – masing sebagai Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tangerang beralamat kantor di Komplek Pengayoman Jl. Banding VI No.9 Blok D9/9 RT 06 RW 08 Kel. Sukasari Kec. Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2022 Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN.Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dengan Pidana Penjara selama **6 (ENAM) tahun** tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **3 (Tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15, warna Biru, No IMEI 1: 867759050810954, No IMEI 2: 867759050810947, No Tlp 088291125705;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71, warna Hitam, No IMEI 1: 868498030083452 No IMEI 2: 868498030083445, No Tlp 089525551347;
 - 1 (satu) buah timbangan warna Hitam merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan KMgen;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

---- Bahwa Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN bersama-sama dengan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG (berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat depan sebuah warung di daerah Jembatan Lima Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini sebagian besar lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RIAN SANDI SETIO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dihubungi oleh Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta, lalu Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke Jakarta, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG tiba di daerah Jembatan Lima Jakarta Barat, lalu saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG menunggu di warung dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal lalu memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild di depan warung tepatnya di kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat kepada Terdakwa, dan sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

----- Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. RIAN Als. JON bilang untuk mengambil timbangan di daerah vihara Margasari Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil timbangan di pinggir jalan depan Vihara Margasari Curug Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menimbang narkoba dengan berat 9,70 gram. dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) bilang untuk bikin 2 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk di tempel di alfamart LG, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkoba jenis sabu di depan Alfamart LG di daerah Cirarab, Legok Kab. Tangerang, setelah selesai menempel Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

----- Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 2 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang. dan di pinggir jalan gang H. Sanusi daerah Serdang wetan Kab. Tangerang, setelah selesai menempel narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

----- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel di pinggir jalan Logam Legok, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke pinggir jalan daerah Logam Legok Kab.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan logam Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

----- Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG ke pemancingan di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, dan pada saat Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG sedang di pemancingan datang saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Tangerang yang berpakaian preman, kemudian menangkap Terdakwa hingga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna di peroses lebih lanjut;

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2634/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRAYANA HAWA, Dkk dan diketahui oleh An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dengan hasil pengujian **3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram** diberi nomor barang bukti 1156/2022/OF, setelah diperiksa lab didapat hasil dengan berat **netto akhir 0,9035 gram**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**
ATAU;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



KEDUA;

---- Bahwa Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN bersama-sama dengan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG ke pemancingan di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, dan pada saat Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG sedang di pemancingan datang saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Tangerang yang berpakaian preman, kemudian menangkap Terdakwa hingga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna di peroses lebi lanjut;

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2634/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRAYANA HAWA, Dkk dan diketahui oleh An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dengan hasil pengujian **3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram** diberi nomor barang bukti 1156/2022/OF, setelah diperiksa lab didapat hasil dengan berat **netto akhir**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,9035 gram, dan nomor barang bukti 0143/2021/OF berat **netto seluruhnya 1,6144 gram** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PURNOMO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama ADUNG, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds.Serdang Wetan Kec. Legok Kab. Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 18.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, di sebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, hingga saksi dan saksi Adung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi dan saksi Adung menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat, kemudian saksi dan saksi Adung menemukan seorang laki-laki yang sedang berada di pemancingan. Kemudian saksi dan saksi Adung langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



badan / pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG gunakan dan ditemukan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen milik Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN;

- Bahwa Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. RIAN Als. JON. Kemudian Terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut di dapatkan bersama-sama dengan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG;
- Bahwa barang bukti tersebut di sita dari tangan kanan Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama YOGI PURNOMO, SH, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds.Serdang Wetan Kec. Legok Kab. Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 18.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, di sebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, hingga saksi dan saksi YOGI PURNOMO, SH melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi dan saksi YOGI PURNOMO, SH menemukan seseorang yang ciri-ciri nya sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat, kemudian saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI PURNOMO, SH menemukan seorang laki-laki yang sedang berada di pemancingan. Kemudian saksi dan saksi YOGI PURNOMO, SH langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG gunakan dan ditemukan Barang Bukti yang diduga narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgan milik Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN;

- Bahwa Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang di dapatkan dari Sdr. RIAN Als. JON. Kemudian Terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut di dapatkan bersama-sama dengan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG;
- Bahwa barang bukti tersebut di sita dari tangan kanan Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB disebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds.Serdang Wetan Kec.Legok Kab. Tangerang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Sdr. DENDI PUTRA GAMAY bin UJANG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru yang bertuliskan Kmgen milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. RIAN Als JON;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,- dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15, warna Biru, No IMEI 1: 867759050810954, No IMEI 2: 867759050810947, No Tlp 088291125705;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71, warna Hitam, No IMEI 1: 868498030083452 No IMEI 2: 868498030083445, No Tlp 089525551347;
- 1 (satu) buah timbangan warna Hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan KMgen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan barang bukti berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2634/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRAYANA HAWA, Dkk dan diketahui oleh An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dengan hasil pengujian 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,6373 gram diberi nomor barang bukti 1156/2022/OF, setelah diperiksa lab didapat hasil dengan berat netto akhir 1,6144 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RIAN SANDI SETIO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dihubungi oleh Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta, lalu Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung berangkat ke Jakarta, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG tiba di daerah Jembatan Lima Jakarta Barat, lalu saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG menunggu di warung dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal lalu memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild di depan warung tepatnya di kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat kepada Terdakwa, dan sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. RIAN Als. JON bilang untuk mengambil timbangan di daerah vihara margasari curug Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil timbangan di pinggir jalan depan Vihara Margasari Curug Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menimbang narkotika dengan berat 9,70 gram. dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) bilang untuk bikin 2 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk di tempel di alfamart LG, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkotika jenis sabu di depan Alfamart LG di daerah Cirarab, Legok Kab. Tangerang, setelah selesai menempel Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 2 bungkus plastik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang. dan di pinggir jalan gang H. Sanusi daerah Serdang wetan Kab. Tangerang, setelah selesai menempel narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel di pinggir jalan Logam Legok, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke pinggir jalan daerah Logam Legok Kab. Tangerang untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan logam Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgan milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG ke pemancingan di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, dan pada saat Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG sedang di pemancingan datang saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Tangerang yang berpakaian preman, kemudian menangkap Terdakwa hingga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa RIAN SANDI SETIO Als. BEBEN Bin ROJUDIN ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Terdakwa yang termuat didalam Surat Dakwaan adalah benar identitas diri Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam penjelasan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RIAN SANDI SETIO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dihubungi oleh Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta, lalu Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung berangkat ke Jakarta, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG tiba di daerah Jembatan Lima Jakarta Barat, lalu saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG menunggu di warung dan kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal lalu memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild di depan warung tepatnya di kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat kepada Terdakwa, dan sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa di hubungi Sdr. RIAN Als. JON bilang untuk mengambil timbangan di daerah vihara margasari curug Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil timbangan di pinggir jalan depan Vihara Margasari Curug Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang. sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menimbang narkotika dengan berat 9,70 gram. dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) bilang untuk bikin 2 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk di tempel di alfamart LG, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkoba jenis sabu di depan Alfamart LG di daerah Cirarab, Legok Kab. Tangerang, setelah selesai menempel Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 2 bungkus bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan di tiang listrik daerah Margasari, Curug Kab. Tangerang. dan di pinggir jalan gang H. Sanusi daerah Serdang wetan Kab. Tangerang, setelah selesai menempel narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG langsung pulang;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi Sdr. RIAN Als. JON (DPO) untuk bikin 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. dan sekira pukul 19.50 Wib Sdr. RIAN Als. JON (DPO) menyuruh di tempel di pinggir jalan Logam Legok, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke pinggir jalan daerah Logam Legok Kab. Tangerang untuk menempel narkoba jenis sabu di pinggir jalan logam Kab. Tangerang, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi bersama saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG ke pemancingan di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang, dan pada saat Terdakwa dan saksi DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG sedang di pemancingan datang saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi dari Sat Narkoba Polresta Tangerang yang berpakaian preman, kemudian menangkap Terdakwa hingga melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna di peroses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib sebuah tempat pemancingan tepatnya di Gang H. Sanusi Kp. Candu Ds. Serdang wetan Ke. Legok Kab. Tangerang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN dan Terdakwa DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG, dan dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti yang diduga narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,17 (empat koma tujuh belas) gram yang di sita dari Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN, mengakui barang bukti tersebut milik RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN yang didapatkan dari Sdr. RIAN Als. JON. Kemudian Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN mengakui barang bukti narkotika tersebut di dapatkan bersama-sama dengan Terdakwa DENDI PUTRA GAMAY Bin UJANG pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib di depan warung tepatnya di kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat. selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polresta Tangerang guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng



pemaaf maupun alasan pembena, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15, warna Biru, No IMEI 1: 867759050810954, No IMEI 2: 867759050810947, No Tlp 088291125705;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71, warna Hitam, No IMEI 1: 868498030083452 No IMEI 2: 868498030083445, No Tlp 089525551347;
- 1 (satu) buah timbangan warna Hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen;

Yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN SANDISETIYO Als. BEBEN Bin ROJUDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6373 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15, warna Biru, No IMEI 1: 867759050810954, No IMEI 2: 867759050810947, No Tlp 088291125705;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71, warna Hitam, No IMEI 1: 868498030083452 No IMEI 2: 868498030083445, No Tlp 089525551347;
- 1 (satu) buah timbangan warna Hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan Kmgen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yulianti, S.H., dan Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Esti Alda Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yulianti, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip, S.H., M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2022/PN Tng